



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R**

P U T U S A N **Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAHARUDDIN
Pangkat / NRP	:	Praka / 31980278840577
J a b a t a n	:	Ta Hub
K e s a t u a n	:	Kodim 1415/Kep Selayar
Tempat, tanggal lahir	:	Bantaeng, 4 Mei 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Kodim 1415/Kep Selayar, Jl. Kelapa No.2 Benteng, Kab. Kep.Selayar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1415/Selayar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2017 sampai tanggal 24 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/225/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Dandim 1415/Selayar selaku Ankum Nomor : Kep/257/VI/2017 tanggal 25 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Denpom XIV/1 Bone Nomor : BP-01/A-01/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.

- Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/13/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/82/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/93-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/93-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/93-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.

Hal.1 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/82/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan tanggal 18 Oktober 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Pada bagian pendahuluannya Penasihat Hukum menyampaikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini serta juga menyampaikan rasa salutnya kepada pihak Oditur Militer yang dengan begitu gigih mempertahankan Dakwaannya serta selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan perlunya pengungkapan mengenai latar belakang munculnya kasus Terdakwa di muka hukum merupakan kunci yang sangat menentukan mengenai bersalah tidaknya Terdakwa dalam kasus ini atau patut tidaknya Terdakwa Saharuddin dihukum dalam perkara ini, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kembali tentang Dakwaan dari Oditur Militer yang disusun dalam bentuk tunggal Pasal 106 ayat (1) KUHPM, fakta-fakta di persidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi, keterangan

Hal.2 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Tuntutan Oditur Militer dalam perkara
Terdakwa.

b. Pada bagian selanjutnya terhadap perkara Terdakwa, Penasihat Hukum menyampaikan analisa yuridisnya dengan menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, dengan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur dari Pasal 106 ayat (1) KUHPM yang didakwakan dalam Dakwaan Oditur Militer, sebagai berikut :

1) Mengenai unsur kesatu "Militer" Penasihat Hukum menyatakan sudah sependapat dengan Oditur Militer.

2) Mengenai unsur kedua "yang sengaja dengan tindakan nyata" perlu diperhatikan bahwa apabila perbuatan memukul, menendang atau mendorong itu tidak mengenai (kena) kepada seseorang atasan, maka tidak terlalu terjadi "tindakan nyata menyerang" dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 merupakan rekan dinas di Kodim 1415/Sly dan memiliki hubungan atasan bawahan yakni Terdakwa sebagai bawahan dengan pangkat Praka menjabat sebagai Ta Hub Kodim 1415/Sly, sedangkan Saksi-1 selaku atasan berpangkat Kapten Inf yang menjabat sebagai Pasiilog Kodim 1415/Sly;

b) Bahwa Saksi-1 setelah upacara selesai, Terdakwa dipanggil menghadap didepan garasi mobil, setelah itu Saksi-1 mengatakan "sini kau sahar" lalu berkata "kamu tahu kesalahanmu?" lalu Terdakwa menjawab "siap salah, terlambat", kemudian Terdakwa diperintahkan "Kau Jungkir" lalu Terdakwa menjawab "Siap jungkir", kemudian Terdakwa jungkir didepan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada saat Terdakwa jungkir Saksi-1 berkata "monyet kamu, disuruh jungkir malah jungkir didepanku sambil menunjuk jari tangan kanannya" karena mendengar teriakan kata-kata "monyet", kemudian Terdakwa spontan langsung berdiri didepan Saksi-1 dan langsung memegang tangan kanan dengan tangan kanan Terdakwa untuk menurunkan tangan Saksi-1 yang menunjuk kearah Terdakwa untuk jungkir yang lebih jauh "ijin Komandan ini bulan puasa masak saya disuruh jungkir sejauh itu nanti bisa batal puasa saya";

Hal.3 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa Saksi-1 memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan penyerangan tiba-tiba sehingga Saksi-1 merasa ada yang pukul dari belakang tepat mengenai bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 tidak melihat, sangat tidak mungkin itu terjadi karena saat itu sekira pukul 07.10 Wita situasinya sudah sangat terang.

d) Bahwa Saksi-3 memberikan keterangan didepan Majelis Hakim Yang Mulia, karena mengira Terdakwa mau menyerang Saksi-1 dalam jarak 2 (dua) meter sudah ditangkap kemudian dibawa ke sel Kodim bersama Saksi-2.

e) Bahwa setelah kita mendengarkan bersama-sama keterangan para saksi dan juga Terdakwa di ruangan persidangan Majelis Hakim Yang Mulia maka sangat tidak bersesuaian dari keterangan yang satu dengan yang lainnya.

f) Bahwa sampai dengan sekarang, Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-1 selaku atasannya namun Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa;

Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur kedua “yang sengaja dengan tindakan nyata” tidak terpenuhi.

3) Mengenai unsur ketiga : “Menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Penasehat Hukum menjelaskan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “menyerang seorang atasan”. Bahwa yang dimaksud dengan menyerang seorang atasan disini adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada. Perbuatan itu dapat berupa perbuatan tangan, kaki atau badan. Misalnya : memukul, menampar, menendang, menjegal, menubrukkan diri-sendiri atau orang lain kepadanya dan harus kena atasan tersebut, atau setidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya.

Hal.4 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan didepan Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan kalau tidak melakukan penyerangan terhadap Saksi-1, hanya bangun dari jungkir untuk meminta maaf untuk menurunkan tangannya, karena kata-kata yang diucapkan Saksi-1 terdengar kata "monyet".
- b) Bahwa benar Saksi-1 memberikan keterangan didepan Majelis Hakim Yang Mulia kalau Terdakwa melakukan penyerangan dari belakang akan tetapi Saksi-1 tidak melihat siapa yang menyerang padahal sudah sangat terang sekira pukul 07.10 Wita dan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sangat dekat tidak menjadikan alasan untuk tidak melihat.
- c) Bahwa benar Saksi-2 memberikan keterangan didepan Majelis Hakim Yang Mulia tidak melihat kalau Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 yang Saksi-2 tahu hanya membantu membawa Terdakwa ke sel Kodim.
- d) Bahwa benar Saksi-3 memberikan keterangan didepan Majelis Hakim Yang Mulia kalau Saksi-3 melihat Terdakwa bagun dari jungkir menuju ke arah Saksi-1 sehingga Saksi-3 langsung menangkap Terdakwa padahal Saksi-3 belum mengetahui apa tujuan Terdakwa menghampiri Saksi-1.
- e) Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan didepan Majelis Hakim Yang Mulia kalau Terdakwa bagun dari jungkir nya dengan tujuan memohon ampunan kepada Saksi-1 supaya tidak lanjut jungkirnya, namun pada jarak 2 (dua) meter sudah ditarik leher bajunya oleh Saksi-3 sehingga diisyaratkan akan melakukan penyerangan.
- f) Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 mengatakan mau diserang sehingga kalau disesuaikan

Hal.5 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi 3 sangat tidak bersesuaian.

Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga "menyerang seorang atasan" tidak terpenuhi.

c. Pada bagian lainnya Penasihat Hukum Terdakwa mengutarakan mengenai teori-teori tentang azas pembuktian dimana dalam Hukum Acara Pidana kita menganut system pembuktian "Negatief Wettelijk Bewijs Theori", serta tentang alat bukti yang diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHPA dapat diterapkan secara total obyektif pada diri Terdakwa Saharuddin dan selanjutnya Penasihat Hukum mengutarakan juga mengenai teori tentang sistim pertanggungjawaban pidana.

d. Pada bagian akhir nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Saharuddin;
- 2) Menyatakan Terdakwa Saharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan: "*Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan*", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
- 3) Melepaskan Terdakwa Saharuddin dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
- 4) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Saharuddin pada harkat dan martabat semula;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Terdakwa Saharuddin merupakan tulang punggung keluarganya yang menghidupi isteri dan 5 (lima) orang anak kandungnya yang masih kecil-kecil, serta Terdakwa Saharuddin pernah ikut penugasan sebagai Pengamanan Perbatasan Indonesia demi keutuhan NKRI di daerah Papua sebanyak 2 (dua) kali.

3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*)

Hal.6 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada pokoknya Oditur Militer telah membantah seluruh Nota Pembelaan (*pledoi*) dengan memberikan argumentasi sebagai berikut :

a. Bahwa menyerang seorang atasan melawannya dengan kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan terhadap orang yang lebih tinggi baik pangkat, jabatan dst, sedangkan tindakan kekerasan yang dimaksud dapat berupa perbuatan tangan, kaki ataupun badan, misalnya memukul, menampar, menarik, mendorong, menendang, menjegal, memopor, menubrukkan diri sendiri atau orang lain terhadap atasan dan tindakan tersebut harus mengenai seorang atasan tersebut, tidak dipersoalkan apakah atasan tersebut menderita sakit atau tidak karena serangan tersebut. Menyerang adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktivitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan/aktivitas tangan, kaki atau badan. Misalnya memukul, menampar, menendang, menjegal, menubrukkan diri, mendorong orang lain hingga mengenai atasan tersebut atau setidaknya tidaknya pakaian yang dikenakan atasan tersebut. Sedangkan melawan adalah perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan seorang atasan, yang dapat berupa penangkapan kepada bawahan dan bawahan berupa melepaskan diri dan lain-lain, seperti menolak untuk ditindak disiplin dengan cara memegang tangan atasan. Yang dimaksud dengan kekerasan yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang (korban). Yang berarti bahwa suatu reaksi atas tindakan orang lain (atasan) terhadap pelaku/petindak dengan suatu kekuatan atau tenaga yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain tersebut. Sedangkan merampas kemerdekaan seorang atasan tidak terbatas pada kemerdekaan bergerak saja, melainkan kemerdekaan bertindak, mengeluarkan perintah atau mengatur sesuatu. (Vide SR. Sianturi; Hukum Pidana Militer Di Indonesia; Alumni AHM-PTM; Jakarta; 1985) hal. 341-344. Hal tersebut didukung fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain;

1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita Kodim 1415/Selayar melaksanakan Upacara Bendera, dimana Kapten Inf. Sujiyono Sumargo (Saksi-1) bertugas sebagai Perwira Upacara sedangkan Terdakwa sebagai petugas upacara yang mengatur *Sound System*, namun Terdakwa datang terlambat sehingga Saksi-1 selaku Perwira Upacara bersama Piket yang saat itu mengatur *Sound System* upacara bendera 5 Juni 2018, bahkan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017, pada saat Kodim 1415/Selayar

Hal.7 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Upacara Hari Kelahiran Pancasila Terdakwa tidak hadir juga, padahal Terdakwa juga yang bertugas mengatur *Sound System*;

2) Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Inf Sujiyono Sumargo) mengetahui kalau Terdakwa baru datang ke Kodim pada pukul 07.15 Wita dan setelah selesai upacara Saksi-1 memanggil Terdakwa dan bertanya "Kenapa kamu datang terlambat dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat upacara Hari Kelahiran Pancasila kamu tidak datang?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siapa salah, saya ketiduran Komandan" kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk jungkir di area garasi randis Dandim 1415/Sly sebanyak 2 (dua) kali karena yang pertama jungkir Terdakwa tidak tuntas dan menyampaikan keberatan atas tindakan disiplin tersebut dengan alasan Terdakwa sedang melaksanakan puasa dan Saksi-1 memerintahkan diulang kemudian setelah itu Saksi-1 balik kanan menghadap pasukan sebab Kasdim 1415/selayar sedang melakukan pengecekan, tiba-tiba Saksi-1 merasakan ada pukulan tepat mengenai pada bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dan segera Saksi-1 menoleh untuk melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang ternyata adalah Terdakwa yang memukul dari belakang Saksi-1;

3) Bahwa benar setelah Saksi-1 berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa kembali terlihat akan memukul lagi sehingga Saksi-1 memegang tangan Terdakwa sambil mundur karena Terdakwa terus mendorong tangannya ke arah Saksi-1 sampai ke arah garasi kendaraan dinas Dandim dan tidak lama kemudian Serda Hasdi (Saksi-3) dan Sertu Jumasri (Saksi-2) bersama personel Kodim 1415/Sly lainnya sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang memegang Terdakwa dengan cara memeluk dan menarik kerah baju Terdakwa dan meleraikan kejadian tersebut, kemudian atas perintah Kasdim 1415/Sly, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ke ruang Sel tahanan Kodim 1415/Kep. Selayar;

4) Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dengan kondisi emosi melakukan pemukulan ulang ke arah Saksi-1, namun segera dipegangi oleh Saksi-1 dan datang Saksi-3 yang segera memegang dan menarik kerah baju Terdakwa untuk diamankan di pos piket (ruang sel tahanan Kodim 1415/Sly;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Hal.8 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi menyerang seorang atasan dengan cara memukul, memegang tangan Saksi-1 dan mendorong-dorong Saksi-1 ke area garasi kendaraan dinas Dandim 1415/Sly, melawannya dengan kekerasan yakni dengan cara Terdakwa berdiri seketika dan menghampiri dengan emosional sambil menyampaikan keberatan saat diberikan tindakan disiplin oleh Saksi-1, merampas kemerdekaannya untuk bertindak untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas dengan cara menolak dan memegang tangan Saksi-1 agar Terdakwa tidak menjalani perintah Saksi-1 untuk melaksanakan tindakan disiplin berupa jungkir, sehingga menurut hemat kami Unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Berdasarkan uraian tersebut di atas Oditur Militer berpendapat bahwa penerapan Pasal 106 ayat (1) KUHPM telah tepat, fakta-fakta dalam dakwaan telah dibuat dengan lengkap, cermat dan jelas yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian unsur-unsur yang tepat dalam *Requisitoir* Oditur Militer.

c. Bahwa pada bagian akhir dari *Replik* Oditur Militer menyatakan bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam pembuktiannya dari Oditur Militer dan selanjutnya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini mengenai pembuktian dan penerapan hukum, justru Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah sah dan meyakinkan, oleh karena itu berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya seperti semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018.

4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum atas *Replik* Oditur Militer yang disampaikan langsung secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan masih tetap dengan nota pembelaannya (*pledooi*) seperti semula dan selanjutnya tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di Ma Kodim 1415/Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum

Hal.9 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kodam XIV/Hsn, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1415/Kep.Selayar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 3198027880577.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat anggota Kodim 1415/Kep. Selayar sedang melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kelahiran Pancasila, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir padahal Terdakwa yang bertugas mengatur Sound System, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira 07.00 Wita anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan upacara bendera dimana a.n. Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) sebagai Perwira Upacara, sedangkan Terdakwa sebagai petugas yang mengatur Sound system, namun pada hari itu juga Terdakwa datang terlambat sehingga Saksi-1 bersama Piket yang mengatur Soud System.
- c. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa baru datang ke kantor pada pukul 07.00 Wita setelah selesai melaksanakan upacara kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa dan bertanya “Kenapa kamu datang terlambat dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat Upacara Hari Kelahiran Pancasila kamu tidak datang” lalu dijawab oleh Terdakwa “Siap, salah” kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk jungkir lalu balik kanan menghadap pasukan sebab Kasdim 1415/Selayar yang mengambil apel dan melakukan pengecekan, tiba-tiba Saksi-1 merasa ada pukulan tepat mengenai pada bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali, setelah menoleh Saksi-1 lihat yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa kemudian Terdakwa sudah dipegang oleh Serda Hasdin (Saksi-3) dan Sertu Jumasri (Saksi-2).
- d. Bahwa pada saat Terdakwa memegang tangan Saksi-1 untuk menurunkan, Terdakwa berkata “ijin Komandan, ini bulan puasa masak saya disuruh jungkir sejauh itu nanti bisa batal puasa saya” karena jarang yang diperintahkan untuk jungkir kurang lebih 5 (lima) meter, namun setelah tangan Saksi-1 Terdakwa turunkan beliau malah mundur

Hal.10 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) meter kemudian datang kurang lebih 7 (tujuh) orang anggota menarik Terdakwa, dari ketujuh orang anggota diantaranya adalah Serda Hasdi (Saksi-3) karena Saksi-3 yang membawa Terdakwa masuk ke ruang Sel Tahanan atas perintah Kasdim 1415/Kep Selayar a.n. Mayor Inf Junaidi.

- e. Bahwa setelah itu Terdakwa ditahan selama 21 hari mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai tanggal 26 Juni 2017 di ruang sel Tahanan Kodim 1415/Kep. Selayar dan ada Skep Penahanannya, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 perintah Dandim dilakukan proses secara hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan ia sudah benar-benar mengerti tentang yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan uraian yang cukup jelas, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 141/Toddopuli atas nama Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559 dan Dian Prasetyanto, S.H. Kapten Chk NRP 11050050010383 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/Toddopuli Nomor : Sprin/78/IX/2018 tanggal 25 September 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 25 September 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sujiono Sumargo
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21940011410174
J a b a t a n : Danramil 1415/02 Jampea (dulu Pasilog Kodim 1415/Kep. Selayar).
K e s a t u a n : Kodim 1415/Kep. Selayar
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 9 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1415/Kep. Selayar
Jln. Veteran No. 18 Kec. Benteng
Kab. Selayar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.11 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama satu kesatuan di Kodim 1415/Kep. Selayar, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dalam kedinasan antara atasan dan bawahan saja.
3. Saksi adalah sebagai pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi militer agar diproses secara hukum yang berlaku karena telah melawan kepada atasan.
4. Pada saat terjadinya perkara ini jabatan Saksi adalah sebagai Pasilog dan merangkap juga sebagai Pasipers Kodim 1415/Kab. Selayar, sedangkan jabatan Terdakwa adalah sebagai Tamtama Perhubungan (Ta Hub Kodim 1415/Kep. Selayar).
5. Sebelum ada kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 seluruh anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila, namun pada saat pelaksanaan upacara tersebut Terdakwa tidak hadir di kesatuan, padahal saat itu Terdakwa sebagai Ta Hub yang bertugas untuk mengatur bagian sound system untuk kelengkapan kegiatan upacara tersebut.
6. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita seperti biasanya seluruh anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan kegiatan upacara bendera dan kebetulan saat itu Saksi yang bertugas sebagai Perwira Upacara sedangkan Terdakwa seperti biasanya bertugas sebagai pengatur bagian sound system, namun ternyata pada hari itu Terdakwa juga tidak datang ke kantor tepat waktu (terlambat), sehingga akhirnya yang mengatur masalah sound system untuk kelengkapan upacara bendera hari Senin tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi dengan dibantu oleh petugas piket Kodim 1415/Kep. Selayar.
7. Saksi mengetahui Terdakwa baru datang ke kantor pada sekira pukul 07.10 Wita setelah selesai dilaksanakannya kegiatan upacara bendera.
8. Saksi kemudian memanggil Terdakwa agar menghadap kepada Saksi didepan garasi mobil Dandim 1415/Kep. Selayar lalu setelah Terdakwa menghadap Saksi didepan garasi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Kenapa kamu datang terlambat ? dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat diadakan kegiatan Upacara Hari Kelahiran Pancasila kenapa kamu juga tidak datang ?" lalu Terdakwa menjawab : "Siap salah, saya ketiduran" dan Saksi kemudian menegur Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa : "Monyet, kamu !" lalu Terdakwa juga menjawab "Siap, salah".
9. Latar belakang Saksi sampai mengeluarkan kata-kata "monyet" kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali berbuat pelanggaran dan tidak ada maksud lain semata-

Hal.12 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya agar supaya Terdakwa tidak berbuat pelanggaran yang berulang-ulang.

10. Saksi kemudian memberikan hukuman berupa tindakan fisik kepada Terdakwa dengan memerintahkan agar Terdakwa melakukan jungkir lalu Saksi langsung balik kanan menghadap ke arah pasukan karena saat itu Kasdim 1415/Kep. Selayar sedang mengambil apel dan melakukan pengecekan pasukan dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan jungkir sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk jungkir walaupun Saksi sudah memerintahkan agar Terdakwa tetap melaksanakan jungkir kembali.

11. Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi merasakan ada pukulan tepat mengenai bagian pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi menoleh Saksi melihat ternyata yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan secara bersamaan tiba-tiba Terdakwa sudah langsung dipegangi oleh Serda Hasdi dan Sertu Jumasri.

12. Terdakwa memukul Saksi ketika posisi Saksi sedang dalam posisi balik kanan menghadap ke arah pasukan yang sedang melaksanakan kegiatan apel upacara bendera dan ketika pukulan Terdakwa mengenai bagian rahang pipi Saksi.

13. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi.

14. Akibat dari pukulan dari Terdakwa tersebut Saksi tidak mengalami luka-luka, namun Saksi hanya merasakan sedikit sakit.

15. Terdakwa keberatan untuk melanjutkan tindakan fisik jungkir yang diperintahkan oleh Saksi dan kemudian malahan Terdakwa langsung memegang tangan dan mendorong Saksi-1 ke arah belakang area garasi kendaraan dinas Dandim 1415/Sly dan secara bersamaan kemudian tiba-tiba sudah datang ke lokasi keributan tersebut para yang lainnya.

16. Setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayyung Kab. Selayar untuk berobat, namun karena saat itu masih pagi Saksi tidak bertemu dengan dokter jaganya dan selanjutnya oleh karena pada hari itu Saksi juga sedang banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan sehingga Saksi kemudian kembali lagi ke kantor Kodim 1415/Kab. Selayar untuk melaksanakan tugas-tugas kantor sehingga Saksi tidak sempat berobat atau belum sempat diambil visum oleh dokter.

17. Saksi sebelum ada kejadian peristiwa ini sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki permasalahan pribadi atau bermusuhan dengan Terdakwa.

18. Saksi memberikan hukuman berupa tindakan fisik kepada Terdakwa untuk melaksanakan jungkir hanya sejauh

Hal.13 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) meter.

19. Tindakan fisik berupa jungkir yang Saksi perintahkan kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan perintah dinas karena perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dalam kedinasan.

20. Saksi tidak melihat dari arah mana datangnya pukulan Terdakwa yang dilayangkan kepada Saksi karena datangnya begitu tiba-tiba sehingga Saksi tidak sempat untuk menghindarinya.

21. Setelah Terdakwa memukul Saksi lalu Saksi langsung memegang tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan pukulan kembali kepada Saksi.

22. Anggota Kodim 1415/Kab. Selayar lainnya yang melihat saat terjadinya kejadian tersebut antara lain Sertu Jumasri sebagai Bintara Jaga Kodim 1415/Kab. Selayar yang bertugas saat itu dan Serda Hasdi yang jaraknya dengan tempat kejadian tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) meter saja/tidak jauh.

23. Atas kejadian perlawanan Terdakwa kepada Saksi tersebut membuat Saksi merasa sangat malu dengan anak buah lainnya yang melihat kejadian tersebut.

24. Kejadian yang menimpa Saksi tersebut terjadi bertepatan pada saat bulan puasa tahun 2017.

25. Setelah adanya kejadian tersebut Dandim lalu memerintahkan agar Terdakwa langsung dilakukan penahanan di sel Kodim 1415/Kab. Selayar.

26. Pada saat Terdakwa dilakukan penahanan di sel Kodim, istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi.

27. Saat ini Saksi sudah memaafkan semua perbuatan Terdakwa dan sudah melupakan kejadian tersebut dan tidak lama setelah ada kejadian tersebut Saksi langsung pindah tugas menjadi Danramil 1415/02 Jampea hingga dengan sekarang.

28. Saksi juga pernah mendengar dan mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan dan dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi-1, yaitu : Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 melainkan Terdakwa hanya memegang tangan Saksi-1 dengan maksud untuk menurunkan tangan Saksi yang sedang mengepal sambil mengatakan kata-kata "monyet kamu" kepada Terdakwa, namun atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya.

Hal.14 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jumasri
Pangkat / NRP : Sertu / 31950562410376
J a b a t a n : Babinsa Ramil1415-01/Bontosikuyu
K e s a t u a n : Kodim 1415/Kep. Selayar
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 23 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ade Irma Suryani Kab Selayar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat Saksi sama-sama berdinis satu kesatuan di Kodim 1415/Kab. Selayar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan saja.
2. Terdakwa lebih duluan masuk berdinis di Kodim 1415/Kab. Selayar dibandingkan Saksi.
3. Saksi mengerti dipanggil ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus melawan atasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1).
4. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perlawanan kepada Saksi-1 saat Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir didepan halaman garasi Kodim 1415/Kab. Selayar.
5. Pada saat kejadian perkara tersebut posisi Saksi sedang berada di Pos Penjagaan yang jaraknya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter.
6. Saksi melihat saat kejadian keributan tersebut posisi Terdakwa dan Saksi-1 keduanya sedang dalam posisi sedang berhadap-hadapan dan para anggota Kodim lainnya yang melihat kejadian keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut cukup banyak, namun anggota yang pertama kali melihatnya adalah Serda Hasdi.
7. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07:00 Wita saat para personil Kodim 1415/Kep. Selayar sedang melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Apel Ma Kodim.
8. Terdakwa tidak ikut apel karena saat itu Terdakwa datangnya terlambat masuk kantor dan kemudian setelah selesai pelaksanaan upacara bendera tersebut lalu Terdakwa dipanggil agar menghadap kepada Pasi Pers Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) di garasi mobil dinas Dandim 1415/Kep. Selayar dan setelah menghadap kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 tentang keterlambatan

Hal.15 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali selalu datang terlambat masuk kantor pada hari Senin.

9. Saksi mengetahui Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) kemudian memberikan hukuman/sanksi kepada Terdakwa berupa tindakan fisik yaitu Terdakwa diperintahkan untuk melakukan jungkir sebanyak 2 (dua) kali, namun karena Terdakwa merasa tidak terima dengan tindakan yang diambil oleh Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan serta mendorong badan Saksi-1 di tempat garasi mobil dinas Dandim 1415/Kep. Selayar.

10. Saksi melihat Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) dan Terdakwa keduanya saat itu sedang sama-sama emosi dan karena khawatir makin tak terkendalikan lalu Saksi bersama Serka Saifuddin dan Serda Hasdi langsung datang berusaha untuk melerai ketegangan antara Terdakwa dan Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) tersebut.

12. Saksi melihat selanjutnya atas perintah Pasi Intel Kodim 1415/Kep. Selayar atas nama Lettu Kav. Andi Rasid kemudian Terdakwa langsung dibawa ke ruangan jaga dan dimasukkan ke dalam ruang sel Makodim 1415/Kep. Selayar, sedangkan tentang perilaku Terdakwa sehari-hari di kesatuan Kodim 1415/Kep. Selayar Saksi tidak mengetahuinya.

13. Saksi mengetahui bahwa didalam kedinasan Terdakwa adalah bawahan dari Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) dan sebaliknya Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) adalah atasan dari Terdakwa.

14. Saksi mengetahui bahwa dalam masalah kedinasan di lingkungan TNI seorang bawahan tidak boleh melawan terhadap atasannya dan Saksi melihat bahwa tindakan fisik yang diperintahkan oleh Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) kepada Terdakwa merupakan sesuatu yang wajar.

15. Saksi tidak mengetahui kemana perginya Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) setelah Saksi dan anggota lainnya melerai Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hasdi
Pangkat / NRP	: Serda / 31010685530679
J a b a t a n	: Ba Juyar
K e s a t u a n	: Kodim 1415/Kep. Selayar
Tempat, tanggal lahir	: Bantaeng, 12 Juni 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1415/Kep. Selayar.

Hal.16 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sama-sama berdinan satu kesatuan dengan Terdakwa di Kodim 1415/Kep. Selayar, namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Saksi melihat langsung kejadian keributan antara Terdakwa dan Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) disebabkan karena Terdakwa keberatan diberikan tindakan oleh Saksi-1.
3. Kejadian keributan itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.30 Wita tepatnya setelah selesai melaksanakan upacara bendera, dimana saat itu Saksi sedang berjalan ke arah lapangan upacara untuk mengambil tiang mic dan sound system ditengah lapangan yang habis dipakai untuk upacara, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melaksanakan tindakan fisik jungkir didepan garasi mobil Dandim 1415/Kep. Selayar atas perintah Pasi Pers Kodim 1415/Kep. Selayar atas nama Kapten Inf Sumargo (Saksi-1).
4. Saksi melihat ketika Terdakwa masih dalam keadaan melaksanakan tindakan jungkir Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan berlari menghampiri Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) dari arah samping.
5. Setelah Saksi melihat Terdakwa berlari kearah Saksi-1 tersebut kemudian secara reflex Saksi yang saat itu hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa spontan ikut berlari dan Saksi langsung menarik krah baju Terdakwa bagian belakang lalu Saksi merangkul Terdakwa dari belakang, kemudian langsung datang Bintara Jaga atas nama Sertu Jumasri (Saksi-2) langsung ikut memegangi kedua tangan Terdakwa.
6. Setelah Sertu Jumasri (Saksi-2) datang Saksi langsung melepaskan rangkulan Saksi dari tubuh Terdakwa lalu Saksi berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi.
7. Kemudian datang para anggota Kodim 1415/Kep. Selayar lainnya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang yang habis melaksanakan kegiatan upacara ketempat kejadian untuk membantu mengamankan Terdakwa.
8. Terdakwa kemudian di bawa ke kantor penjagaan Kodim 1415/Kep. Selayar lalu Terdakwa dimasukan ke dalam ruang sel tahanan Kodim 1415/Kep. Selayar.
9. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) setelah adanya kejadian keributan tersebut.
10. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa atau dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan tindakan

Hal.17 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) dan Saksi juga tidak mengetahui apa akibatnya terhadap Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) karena Saksi tidak melihat dengan jelas tetapi Saksi hanya melihat ada gerakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah ke wajah Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui apakah tangan Terdakwa tersebut mengenai wajah Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) atau tidak.

11. Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari perbuatan Terdakwa yang terlambat datang ke kantor Kodim 1415/Kab. Selayar untuk melaksanakan tugasnya menyiapkan peralatan sound system untuk upacara bendera di Kodim 1514/Kep. Selayar.

12. Karena Terdakwa datangnya terlambat kemudian anggota yang memasang peralatan mic dan sound system untuk kegiatan upacara adalah Saksi sendiri.

13. Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) saat itu menjabat sebagai Perwira Upacara yang kemudian menjadi marah sehingga Terdakwa lalu diberikan tindakan untuk melakukan jungkir.

14. Saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari di kesatuan Kodim 1415/Kep. Selayar dan Saksi juga tidak mengetahui tentang kasus-kasus Terdakwa sebelum ada perkara ini.

15. Saksi mengetahui bahwa dalam kedinasan Terdakwa adalah bawahan dari Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) dan sebaliknya Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) adalah atasan dari Terdakwa.

16. Saksi mengetahui bahwa dalam masalah kedinasan di TNI seorang bawahan tidak boleh melawan terhadap atasannya.

17. Saksi mengetahui bahwa tindakan jungkir yang diperintahkan oleh Kapten Inf Sumargo (Saksi-1) kepada Terdakwa tersebut bukanlah hal berat atau susah karena di militer tindakan jungkir itu sudah biasa dilakukan.

18. Saksi datang meleraikan untuk memisahkan karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah sama-sama dalam keadaan emosi agar kejadian keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak menjadi lebih runyam lagi.

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu sampai

Hal.18 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Korem 141/Toddopoli kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1415/Kep.Selayar dengan pangkat Praka NRP 3198027880577.

2. Terdakwa sebelum ada perkara ini pada tahun 2008 sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana THTI dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari serta Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2012 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan seluruh pidana tersebut semuanya sudah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar.

3. Terdakwa mengetahui disidangkan sekarang ini karena perbuatan Terdakwa yang melawan terhadap atasan Terdakwa yang bernama Kapten Inf Sumargo (Saksi-1).

4. Terdakwa berdinasi di Kodim 1415/Kab. Selayar sejak tahun 2010 dengan jabatan sebagai Tamtama Perhubungan (Ta Hub) yang sehari-harinya bertugas antara lain untuk menyiapkan berbagai peralatan kelengkapan sound system yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan apel/upacara di Markas Kodim 1415/Kab. Selayar.

5. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 pada saat kesatuan Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan kegiatan upacara memperingati Hari Kelahiran Pancasila Terdakwa tidak ikut upacara karena Terdakwa datang terlambat masuk ke kantor.

6. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan kegiatan upacara bendera Terdakwa juga tidak ikut kegiatan upacara bendera tersebut dikarenakan Terdakwa ketiduran dan kemudian Terdakwa baru masuk ke kantor sekira pukul 07.10 Wita.

7. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan apel upacara bendera hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa diperintahkan untuk menghadap kepada Kapten Inf. Sujiyono Sumargo (Saksi-1) didepan garasi Dandim 1415/Kep. Selayar lalu setelah Terdakwa menghadap kepada Saksi-1 didepan garasi lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Kenapa kamu datang terlambat dan kenapa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat diadakan kegiatan upacara Hari Kelahiran Pancasila kamu juga tidak datang?" lalu Terdakwa menjawab : "Siap salah, saya ketiduran" dan selanjutnya Saksi-1 langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata: "Monyet, kamu !" kepada Terdakwa.

8. Pada saat pertama kali Terdakwa menghadap Kapten Inf. Sujiyono Sumargo (Saksi-1) didepan garasi Dandim 1415/Kep. Selayar pertama-tama Saksi-1 mengatakan "Sini kau Sahar" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa

Hal.19 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kamu tahu kesalahanmu?" lalu Terdakwa menjawab "Siap terlambat" kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 "kau jungkir" lalu Terdakwa menjawab "siap jungkir" kemudian Terdakwa jungkir didepan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada saat Terdakwa jungkir didepan Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata lagi "monyet kamu, disuruh jungkir malah jungkir didepanku sambil menunjukan jari tangan kanannya" karena mendengar teriakan kata-kata "monyet" tersebut kemudian Terdakwa spontan langsung berdiri didepan Saksi-1 dan langsung memegang tangan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

9. Pada saat Terdakwa memegang tangan Saksi-1 untuk menurunkan tangan Saksi-1, Terdakwa sambil berkata "ijin Komandan ini bulan puasa masa saya disuruh jungkir sejauh itu nanti batal puasa saya" karena jarak yang diperintahkan untuk jungkir oleh Saksi-1 berjarak kurang lebih 5 (lima) meter.

10. Setelah tangan Saksi-1 diturunkan oleh Terdakwa lalu Saksi-1 malah berjalan mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) meter kemudian tidak lama datang kurang lebih 7 (tujuh) orang anggota menarik Terdakwa untuk melerai.

11. Bahwa dari ketujuh orang anggota yang datang ke lokasi kejadian yang Terdakwa lihat secara jelas adalah Serda Hasdi (Saksi-3) karena Saksi-3 yang membawa Terdakwa untuk dimasukan ke dalam ruangan sel tahanan atas perintah Kasdim 1415/Kep. Selayar atas nama Mayor Inf. Junaidi.

12. Pada setiap diadakan kegiatan apel atau upacara di kantor Kodim 1415/Kep. Selayar, seharusnya yang bertugas untuk menyiapkan berbagai alat-alat sound system untuk perlengkapan upacara adalah Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa terlambat masuk ke kantor maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempersiapkan perlengkapan sound system untuk upacara tersebut.

13. Pada saat pelaksanaan upacara bendera hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Kapten Inf. Sujiyono Sumargo (Saksi-1) bertindak sebagai Perwira Upacara dan Kasdim 1415/Kep. Selayar bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dikarenakan saat itu Dandim 1415/Kep. Selayar sedang tugas luar berada di Makassar.

14. Setelah Terdakwa dimasukan ke dalam ruangan sel tahanan Kodim 1415/Kep. Selayar ternyata Kapten Inf. Sujiyono Sumargo (Saksi-1) juga masih mendatangi Terdakwa ke ruangan sel tahanan dan setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "kamu berani sekali melawan perwira ya, awas kau" namun Terdakwa hanya diam saja.

15. Terdakwa dimasukan ke dalam sel tahanan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 di ruang sel tahanan Kodim 1415/Kep. Selayar dan ada Skep Penahanannya, kemudian pada tanggal

Hal.20 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2017 atas perintah Dandim 1415/Kep. Selayar atas adanya kejadian perkara tersebut langsung dilimpahkan ke Denpom XIV/3 Bone untuk dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa.

16. Terdakwa hingga saat ini memang belum pernah meminta maaf kepada Kapten Inf. Sujiyono Sumargo (Saksi-1), karena saat Terdakwa ditahan di sel Kodim 1415/Kep. Selayar istri Terdakwa sudah datang menemui Saksi-1 untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa.

17. Terdakwa menyadari bahwa kata-kata “monyet” yang diucapkan oleh Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) kepada Terdakwa adalah kata-kata yang biasa diucapkan di lingkungan prajurit TNI apabila ada anggota yang membuat kesalahan atau pelanggaran.

18. Terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, sehingga untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memeriksa dan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk menanggapi beberapa sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1), selaku atasannya, akan tetapi Terdakwa setelah melaksanakan perintah jungkir yang diperintahkan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa langsung berdiri dan memegang tangan Saksi-1 dengan maksud hanya untuk menurunkan tangan Saksi-1, hal itu dipicu oleh adanya ucapan atau kata-kata “monyet” yang dilontarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, maka setelah Majelis Hakim menghubungkan beberapa sangkalan dari Terdakwa tersebut dengan berbagai fakta yang telah terungkap dipersidangan dimana dari keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa Saksi-1 memang benar-benar merasakan ada pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa dan tepat mengenai bagian pipi/rahang Saksi-1 yang datangnya dari arah belakang dan akibat dari pukulan tersebut Saksi-1 memang tidak mengalami luka-luka namun hanya merasakan sedikit sakit serta Saksi-1 memang tidak mengetahui bagaimana atau dengan cara apa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi-1 dan kebenaran atas keterangan dari Saksi-1 tersebut juga telah diperkuat dengan adanya tindak lanjut dari Saksi-1 yang sesaat setelah kejadian tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian guna pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayung Kab. Selayar untuk tujuan berobat dan meminta visum dari dokter, walaupun kemudian pada akhirnya Saksi-1 tidak jadi berobat disebabkan karena belum ada dokter di Rumah

Hal.21 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Haji Hayyung Kab. Selayar yang dapat ditemui oleh Saksi-1 serta juga disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 tidak jadi melakukan pemeriksaan ataupun untuk meminta visum et repertum dari dokter dan demikian pula dengan keterangan para Saksi lainnya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 yang juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan termasuk didalamnya sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya memegang tangan Saksi-1 yang sedang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir yang lebih jauh lagi sekira sejauh 5 (lima) meter saja, dimana saat kejadian tersebut juga diketahui oleh Sertu Jumasri (Saksi-2) dan Serda Hasdi (Saksi-3) yang kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 langsung datang ke lokasi keributan untuk melerai lalu memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 yang sudah sama-sama dalam keadaan emosi agar kejadian keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak menjadi lebih runyam lagi, maka dari adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai diantara keterangan para Saksi tersebut sudah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan akan adanya fakta dan keadaan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan perlawanan yang dilakukan Terdakwa selaku bawahan kepada Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) selaku atasannya tersebut benar-benar telah terjadi, walaupun akibat dari pemukulan dan perlawanan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak mengakibatkan rasa sakit yang berarti kepada Saksi-1, maka selanjutnya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak karena tidak didukung oleh keterangan-keterangan lain yang dapat membenarkan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, dimana keterangan yang diberikan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Terdakwa juga mempunyai hak untuk ingkar dalam pemeriksaan perkaranya sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga selanjutnya oleh karena sudah terdapat adanya saling persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dari adanya surat yaitu putusan-putusan perkara Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya semua sangkalan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.22 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri lalu Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Korem 141/Toddopoli kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1415/Kep.Selayar dengan pangkat Praka NRP 3198027880577.
2. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini jabatan Terdakwa adalah sebagai Tamtama Perhubungan (Ta Hub) di Kodim 1415/Kep. Selayar sedangkan jabatan Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) di kesatuan Kodim 1415/Kep. Selayar adalah sebagai Pasilog dan juga merangkap sebagai Pasipers Kodim 1415/Kab. Selayar.
4. Bahwa benar antara Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) dan Terdakwa memiliki hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan serta sama-sama berdinan satu kesatuan di Kodim 1415/Kep. Selayar.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 seluruh anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila Terdakwa tidak hadir di kesatuannya, padahal saat itu Terdakwa sebagai Tamtama Perhubungan (Ta Hub) mempunyai tugas untuk mengatur berbagai peralatan sound system untuk kelengkapan kegiatan upacara.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita seluruh anggota Kodim 1415/Kep. Selayar seperti biasanya juga melaksanakan kegiatan upacara bendera dimana Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) saat itu bertugas sebagai Perwira Upacara (Pa Up) sedangkan Terdakwa seperti biasanya bertugas untuk mengatur bagian peralatan sound system untuk kelengkapan kegiatan upacara, namun ternyata pada hari itu Terdakwa juga datang terlambat masuk ke kantor, sehingga akhirnya Saksi-1 bersama petugas piket yang mengatur dan menyiapkan perlengkapan sound system untuk kegiatan upacara bendera pada hari Senin tersebut.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat kesalahan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tamtama Perhubungan yang salah satu tugasnya adalah untuk mengatur dan menyiapkan berbagai perlengkapan sound system untuk kegiatan upacara di Ma Kodim 1415/Kep. Selayar, maka kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017

Hal.23 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 Wita setelah selesai dilaksanakannya kegiatan upacara bendera lalu Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) memerintahkan agar Terdakwa menghadap kepada Saksi-1 didepan halaman garasi mobil Dandim 1415/Kab. Selayar.

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa datang menghadap kepada Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) didepan garasi mobil Dandim 1415/Kab. Selayar lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : “Kenapa kamu datang terlambat ? dan kenapa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat diadakan kegiatan upacara Hari Kelahiran Pancasila kenapa kamu juga tidak datang ?” lalu Terdakwa menjawab : “Siap salah, saya ketiduran” dan selanjutnya Saksi-1 langsung menegur Terdakwa hingga kemudian Saksi-1 sampai mengeluarkan kata-kata “Monyet, kamu !” kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “Siap, salah”.

9. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) berdasarkan wewenang dan jabatannya selaku atasan dari Terdakwa lalu memberikan sanksi hukuman berupa tindakan fisik kepada Terdakwa yaitu Terdakwa diperintahkan untuk melakukan jungkir dan atas perintah tersebut Terdakwa menjawab “siap, jungkir” kemudian setelah memerintahkan Terdakwa untuk jungkir lalu Saksi-1 mengambil posisi membelakangi Terdakwa dengan menghadap ke arah pasukan yang sedang dilakukan pengecekan oleh Kasdim 1415/Kep. Selayar selaku pengambil apel (Irup).

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaksanakan jungkir ke arah depan sebanyak 3 (tiga) kali saja kurang lebih sejauh 2 (dua) meter dan selanjutnya Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk melakukan jungkir walaupun Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) sudah memerintahkan agar Terdakwa tetap melanjutkan untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir cukup sejauh kurang lebih 5 (lima) meter saja.

11. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) merasakan ada pukulan tepat mengenai dibagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi-1 menoleh ternyata yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan selanjutnya terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke arah belakang area garasi kendaraan dinas Dandim 1415/Sly.

12. Bahwa benar kemudian secara bersamaan beberapa anggota Kodim 1415/Kab. Selayar datang di lokasi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 diantaranya Serda Hasdi (Saksi-3) dan Sertu Jumasri (Saksi-2) yang langsung meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan tindakan perlawanan dengan cara

Hal.24 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian pipi kiri Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) selaku atasannya sebanyak 1 (satu) kali serta memegang dan mendorong Saksi-1 ke arah belakang dikarenakan Terdakwa merasa keberatan untuk melanjutkan tindakan fisik jungkir yang diperintahkan oleh Saksi-1.

14. Bahwa benar akibat dari tindakan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak mengakibatkan Saksi-1 menderita luka-luka, namun Saksi-1 hanya merasakan sedikit sakit sehingga Saksi-1 tidak jadi berobat dan belum sempat diambil visumnya oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayyung Kab. Selayar disebabkan banyaknya tugas-tugas kantor yang harus diselesaikan oleh Saksi-1.

15. Bahwa benar sebelumnya antara Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) dengan Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan pribadi ataupun bermusuhan diantara keduanya, sedangkan pemberian tindakan hukuman fisik berupa jungkir yang diperintahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan perintah yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan dikarenakan adanya perilaku Terdakwa yang telah berulang kali tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugas kedisiplinannya di Kodim 1415/Kep. Selayar.

16. Bahwa benar latar belakang Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) sampai mengeluarkan ucapan kata-kata "monyet" kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah 2 (dua) kali berbuat pelanggaran dan tidak ada maksud lain dari Saksi-1 kecuali semata-mata hanya agar supaya Terdakwa tidak berbuat pelanggaran yang berulang-ulang.

17. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang melakukan perlawanan kepada atasannya dengan cara memukul, memegang tangan dan mendorong ke arah belakang Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasannya.

18. Bahwa benar Terdakwa dalam kesehariannya memiliki perilaku yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugas kedisiplinannya serta sebelumnya Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor : 172-K/PM.III-16/AD/VIII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan melakukan tindak pidana desersi dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 19 September 2012 dimana seluruh pidananya tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil IV Makassar.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam

Hal.25 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Hukumannya termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri pendapatnya menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Terhadap bagian pendahuluan dari Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum yang hanya menyampaikan tentang Surat Dakwaan dari Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Tunggul yaitu Pasal 106 ayat (1) KUHPM, selanjutnya Penasihat Hukum mengemukakan kembali mengenai fakta-fakta di persidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Tuntutan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, maka terhadap bagian pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus melainkan akan menanggapi bersamaan dengan mengemukakan sendiri penilaiannya mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini.

2. Terhadap bagian analisa yuridis dari Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 106 ayat (1) KUHPM tidak seluruhnya terpenuhi, dimana Penasihat Hukum sependapat hanya pada unsur kesatu "militer" saja yang terpenuhi sedangkan untuk unsur selanjutnya yaitu unsur kedua "yang sengaja dengan tindakan nyata" dan unsur ketiga "Menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" tidaklah terpenuhi dengan menguraikan beberapa fakta-fakta yang disimpulkan sendiri oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya sebagai berikut :

a) Bahwa antara Terdakwa dan Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) memang merupakan rekan dinas sama-sama bertugas di Kodim 1415/Sly dan memiliki hubungan atasan-bawahan yakni Terdakwa sebagai bawahan dengan pangkat Praka menjabat sebagai Ta Hub Kodim 1415/Sly, sedangkan Saksi-1 selaku atasan berpangkat Kapten Inf yang menjabat sebagai Pasilog Kodim 1415/Sly, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang uraian fakta tersebut di atas.

b) Bahwa terhadap tindakan yang diambil oleh Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) selaku atasan yang memberikan tindakan fisik kepada Terdakwa dengan diperintahkan untuk jungkir adalah tindakan yang benar dan sudah sepatutnya dilakukan Saksi-1 selaku atasan karena faktanya memang Terdakwa selaku prajurit bawahan memiliki sifat dan karakter yang telah berulang kali tidak disiplin dalam menjalankan tugas kedinasannya selaku Tamtama Perhubungan (Ta Hub),

Hal.26 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana salah satu tugas yang telah diabaikan Terdakwa adalah menyiapkan berbagai perlengkapan sound system untuk pelaksanaan kegiatan upacara di Kodim 1415/Selayar dimana terhadap hal tersebut juga sudah 2 (dua) kali Terdakwa melalaikan tugasnya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat anggota Kodim 1415/Kep. Selayar sedang melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kelahiran Pancasila dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira 07.00 Wita pada saat anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan upacara bendera hari senin, sehingga pada akhirnya mengenai berbagai perlengkapan sound system untuk kegiatan upacara di Kodim 1415/Selayar tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi-1 dengan dibantu oleh anggota Piket Kodim 1415/Selayar.

c) Bahwa mengenai adanya ucapan atau kata-kata Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) kepada Terdakwa yang mengatakan “monyet kamu, disuruh jungkir malah jungkir didepanku sambil menunjuk jari tangan kanannya” sehingga kemudian tiba-tiba Terdakwa lalu emosi dan melawan Saksi-1 selaku atasannya dengan cara memukulnya dari arah belakang tepat mengenai bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian langsung memegang tangan kanan Saksi-1 untuk menurunkan tangan Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan di lingkungan TNI dan alasan Terdakwa tersebut tidaklah tepat dimana hal ini diperkuat dengan adanya keterangan Terdakwa sendiri yang memberikan jawaban kepada Saksi-1 dengan mengatakan “siapa salah” serta tidak ada protes atau keberatan dari Terdakwa atas ucapan kata-kata “monyet kamu” yang telah disampaikan oleh Saksi-1 tersebut dan demikian pula Majelis Hakim menilai bahwa kata-kata “monyet” walaupun kata-kata itu bertendensi kasar, namun kata-kata tersebut biasa dan lazim didengar di lingkungan TNI yang disebabkan karena adanya sikap atau perilaku yang salah oleh bawahan serta ucapan tersebut juga semata-mata dilakukan oleh Saksi-2 agar supaya Terdakwa tidak berulang kali membuat kesalahan tanpa ada maksud yang lainnya.

d) Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang dikatakan hanyalah secara spontan dan tiba-tiba saja, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa secara spontan dan tiba-tiba tersebut justru sangat mungkin tidak diduga ataupun dapat dilihat oleh Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) sehingga bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi-1 tersebut tentunya yang bisa mengetahui hanyalah Terdakwa sendiri, namun yang pasti dan tidak dapat terbantahkan lagi yaitu tidak ada pelaku lain yang berada di lokasi kejadian di depan garasi mobil Dandim 1415/Selayar selain hanya Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sudah saling bersesuaian

Hal.27 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lainnya walaupun tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa ini.

e) Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan ia tidak melakukan penyerangan terhadap Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya bangun dari jungkir untuk meminta maaf serta untuk menurunkan tangan Saksi-1 dikarenakan adanya kata-kata yang diucapkan oleh Saksi-1 "monyet", Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari Terdakwa tersebut tidaklah jujur seperti apa adanya karena jika hal itu benar maka tentunya tidaklah perlu juga Saksi-1 harus segera pergi meninggalkan lokasi keributan untuk pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayyung Kab. Selayar untuk berobat ke dokter jika Saksi-1 tidak merasakan ada sesuatu yang diderita atau dirasakan oleh Saksi-1 dan demikian bahwa diantara Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya memang tidak ada permasalahan pribadi yang berujung ada rasa ketidaksenangan diantara keduanya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan dari Terdakwa tersebut dinilai hanyalah sebagai alasan dari Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya terhadap Saksi-1 sehingga pembelaan tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa mengenai teori-teori tentang azaz pembuktian dimana dalam Hukum Acara Pidana kita menganut system pembuktian "Negatief Wettelijk Bewijs Theori", serta tentang alat bukti yang diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP dapat diterapkan secara total obyektif pada diri Terdakwa Saharuddin serta Penasihat Hukum Terdakwa juga mengutarakan mengenai teori tentang sistim pertanggungjawaban pidana, maka terhadap bagian pembelaan tentang teori-teori yang diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa terhadap bagian akhir nota pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa Saharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri pendapatnya sebagaimana dalam putusan ini, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Saharuddin adalah merupakan tulang punggung keluarganya yang menghidupi isteri dan 5 (lima) orang anak kandungnya yang masih kecil-kecil, serta Terdakwa Saharuddin pernah ikut penugasan sebagai pengamanan perbatasan Indonesia demi keutuhan NKRI di daerah Papua sebanyak 2 (dua) kali, oleh karena pembelaan tersebut hanyalah menyangkut tentang diri pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menanggapi secara khusus melainkan juga akan ditanggapi

Hal.28 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer atas *Pledooi* dari Penasihat Hukum, dimana pada intinya dalam tanggapannya Oditur Militer telah menolak semua nota pembelaan dari Penasihat Hukum dan selanjutnya Oditur Militer masih tetap pada tuntutananya seperti semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapinya secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa demikian pula terhadap *Duplik* Penasehat Hukum Terdakwa yang memberikan tanggapannya secara lisan atas *Duplik* dari Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap dengan nota pembelaannya (*pledooi*) seperti semula, maka Majelis Hakim juga tidak perlu lagi untuk menanggapinya secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta kemudian memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih memerlukan bantuan biaya dari Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tersebut kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah pula telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Dakwaan Oditur Militer adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak

Hal.29 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan, dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas lain terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, nomor register pusat, jabatan dan kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri lalu Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Korem 141/Toddopoli kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1415/Kep.Selayar dengan pangkat Praka NRP 3198027880577.
2. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan

Hal.30 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/13/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer yang masih aktif berdinis di Kodim 1415/Kep. Selayar diserahkan untuk diproses hukum di Pengadilan Militer III-16 Makassar guna diperiksa dan diadili perkaranya.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD di Kodim 1415/Kep. Selayar dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

5. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan atribut lengkap seperti layaknya sebagai seorang prajurit/militer TNI AD yang berdinis di Kodim 1415/Kep. Selayar

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur alternatif perbuatan yang manakah yang dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran, contoh tindakan memukul, menendang dll, tidak menjadi persoalan apakah seorang atasan tersebut merasa sakit atau tidak akibat dari serangan tersebut.

Hal.31 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "menyerang" adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada.

Atasan menurut Pasal 53 KUHPM adalah :

1. Antara para Militer yang berpangkat didasarkan pada ketinggian pangkat militer dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya menyandang dalam pangkat itu, termasuk umur dimana diantara para pihak tersebut berlaku sepanjang dalam hubungan kedinasan saja.
2. Antara para Militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan, jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang Komando, sedangkan yang lainnya berada dibawah Komandonya. Atau jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk kepada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum adanya kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 ketika seluruh anggota Kodim 1415/Kep. Selayar melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Terdakwa tidak hadir di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai Tamtama Perhubungan (Ta Hub) mempunyai tugas untuk mengatur peralatan bagian sound system untuk kelengkapan kegiatan upacara.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita seluruh anggota Kodim 1415/Kep. Selayar juga seperti biasanya melaksanakan kegiatan upacara bendera dimana saat itu Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) bertugas sebagai Perwira Upacara (Pa Up) sedangkan Terdakwa seperti biasanya bertugas untuk mengatur bagian sound system, namun ternyata pada hari itu Terdakwa datang terlambat masuk ke kantor sehingga akhirnya Saksi-1 bersama petugas piket yang mengatur dan menyiapkan perlengkapan sound system untuk kegiatan upacara bendera pada hari Senin tersebut.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah berulang kali datang terlambat dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tamtama Perhubungan yang salah satu tugasnya untuk mengatur dan menyiapkan perlengkapan sound system untuk kegiatan upacara di Ma Kodim 1415/Kep. Selayar kemudian sekira pukul 07.30 Wita setelah selesai dilaksanakannya kegiatan upacara bendera diperintahkan untuk menghadap kepada Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) didepan halaman garasi mobil Dandim 1415/Kab. Selayar.

Hal.32 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menghadap Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) di depan garasi lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Kenapa kamu datang terlambat ? dan kenapa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 saat diadakan kegiatan Upacara Hari Kelahiran Pancasila kenapa kamu juga tidak datang ?" lalu Terdakwa menjawab : "Siap salah, saya ketiduran" dan selanjutnya Saksi memarahi Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa : "Monyet, kamu !" lalu Terdakwa juga menjawab "Siap, salah".

5. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) berdasarkan wewenang dan jabatannya selaku atasan lalu memberikan hukuman/sanksi berupa hukuman tindakan fisik kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk melakukan jungkir dan atas perintah tersebut dijawab oleh Terdakwa "siap, jungkir" dan selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi membelakangi Terdakwa menghadap ke pasukan yang sedang dilakukan pengecekan oleh Kasdim 1415/Kep. Selayar selaku pengambil apel (Irup).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah hukuman tindakan fisik melakukan jungkir hanya sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk melakukan jungkir walaupun Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) sudah memerintahkan agar Terdakwa tetap melanjutkan untuk jungkir sejauh 5 (lima) meter saja.

7. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) merasakan ada pukulan tepat mengenai dibagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi-1 menoleh ternyata yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan selanjutnya terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke arah belakang area garasi kendaraan dinas Dandim 1415/Sly.

8. Bahwa benar kemudian secara bersamaan beberapa anggota Kodim 1415/Kab. Selayar datang di lokasi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 diantaranya Serda Hasdi (Saksi-3) dan Sertu Jumasri (Saksi-2) yang langsung melerai dengan memegang tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pukulannya kepada Saksi-1 dan akibat pukulan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mengalami luka-luka, namun Saksi-1 hanya merasakan sedikit sakit.

10. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayyung Kab. Selayar untuk berobat, namun oleh karena saat itu masih pagi dan dokter

Hal.33 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaganya juga belum datang lalu Saksi-1 langsung kembali lagi ke kantor Ma Kodim 1415/Kep. Selayar untuk melaksanakan tugas-tugas kantor sehingga Saksi-1 tidak sempat berobat atau belum sempat diambil visumnya oleh dokter.

11. Bahwa benar sebelumnya diantara Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) dengan Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan pribadi atau bermusuhan dan tindakan hukuman fisik yang diperintahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan perintah yang berhubungan dengan kedinasan dari seorang atasan kepada bawahannya dikarenakan perilaku Terdakwa yang telah berulang kali tidak disiplin dalam kedinasan.

12. Bahwa benar Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) sampai mengeluarkan ucapan kata-kata "monyet" kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah 2 (dua) kali berbuat pelanggaran dan tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya agar supaya Terdakwa tidak berbuat pelanggaran yang berulang-ulang.

13. Bahwa benar kemudian atas tindakan Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan cara memukul Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) tersebut kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke sel tahanan Kodim 1415/Kab. Selayar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga selanjutnya melaksanakan proses hukum dipersidangan ini.

14. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini di kesatuan Kodim 1415/Kep. Selayar jabatan Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) adalah sebagai Pasilog dan juga merangkap sebagai Pasipers Kodim 1415/Kab. Selayar, sedangkan jabatan Terdakwa adalah sebagai Tamtama Perhubungan (Ta Hub Kodim 1415/Kep. Selayar).

15. Bahwa benar dalam kedinasan Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) memiliki hubungan dinas sama-sama satu kesatuan dengan Terdakwa dan juga hubungan sebagai atasan dan bawahan di Kodim 1415/Kep. Selayar, dimana pada saat kejadian perkara ini pangkat Saksi-1 adalah Kapten Inf sedangkan Terdakwa berpangkat Prajurit Kepala (Praka).

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena sebagai bentuk perlawanan yang nyata dari Terdakwa selaku bawahan dengan cara memukul, memegang tangan dan mendorong ke belakang Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) selaku atasannya hal ini disebabkan karena Terdakwa merasa keberatan untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir yang diperintahkan oleh Saksi-1 selaku atasan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa dalam kesehariannya memiliki perilaku yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya serta Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena melakukan tindak pidana THTI dengan

Hal.34 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor : 172-K/PM.III-16/AD/VIII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan melakukan tindak pidana desersi dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 19 September 2012 dimana seluruh pidananya telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil IV Makassar.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka selanjutnya terhadap diri Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga untuk itu harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyerang dan melawan Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) yang notabene adalah sebagai atasan dari Terdakwa sendiri, maka hal ini menunjukkan suatu sikap bahwa perilaku Terdakwa sudah sangat arogan dengan tidak lagi mengindahkan adanya aturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang prajurit di lingkungan kehidupan kemiliteran khususnya mengenai sikap yang harus dipegang teguh oleh seorang prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal.35 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas tidak boleh terjadi di lingkungan TNI yang sudah sejak awal saat di pendidikan dasar kemiliteran seorang prajurit sudah ditanamkan suatu sikap yang harus loyal, tunduk dan taat kepada perintah atasan, dimana hal ini juga berlaku bagi Terdakwa yang bertindak sebagai seorang atasan terhadap prajurit lainnya yang berpangkat lebih rendah dari Terdakwa untuk dapat menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya sehingga sudah seharusnya Terdakwa menghormati kewibawaan Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) selaku atasannya, bukannya malahan sebaliknya Terdakwa merendahkan martabat Saksi-1 selaku atasannya dengan melawannya dengan cara memukul bagian muka pipi kiri Saksi-1 dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya memegangi pula tangan Saksi-1 untuk diturunkan serta mendorong Saksi-1 ke arah belakang padahal saat itu Saksi-1 selaku atasan sedang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan hukuman tindakan fisik melakukan jungkir kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut, menunjukan suatu sikap Terdakwa yang cenderung menyepelkan orang lain dan dengan semanya sendiri telah mengabaikan perintah dari atasan yang harus ditaatinya secara ikhlas dan patuh yaitu melaksanakan hukuman tindakan fisik berupa jungkir dengan semanya sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat bertentangan dengan kepentingan militer khususnya mengenai pembinaan disiplin dan mental dari seorang prajurit TNI, apalagi dengan melihat sebelumnya track record atau rekam jejak Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana di Pengadilan Militer, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai juga sudah menjadikan tabiat dari Terdakwa yang selalu saja melakukan tindak pidana yang berulang.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik, citra dan wibawa dari Kapten Inf Sujiyono Sumargo (Saksi-1) selaku atasan/pimpinan/komandan dari Terdakwa, apalagi latar belakang terjadinya perkara ini sudah nyata-nyata berawal dari adanya sikap ketidaksiplinaannya dari Terdakwa sendiri dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya di kesatuan Kodim 1415/Kep. Selayar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal.36 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Pihak korban atas nama Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) sudah memaafkan segala perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan Sapta Marga khususnya sikap Terdakwa yang tidak memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnya ketidaktaatan Terdakwa kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada atasannya yang seharusnya dijunjung tinggi kehormatannya.
- Perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi di lingkungan kehidupan TNI.
- Sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena melakukan tindak pidana THTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor : 172-K/PM.III-16/AD/VIII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan melakukan tindak pidana desersi dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 19 September 2012.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM sehingga Oditur Militer kemudian menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta juga dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, sedangkan dilain pihak Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya (*pledooi*) memohon yang sebaliknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan hal-hal yang terdapat pada diri pribadi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamakah hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga nantinya hukuman yang akan diberikan tersebut dinilai telah cukup memadai ataukah masih dipandang masih terlalu berat dihubungan dengan fakta perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas sudah merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu penghukuman bukanlah sebagai bentuk untuk balas dendam

Hal.37 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pemberian hukuman pada dasarnya adalah lebih kepada untuk pembinaan kepada pelaku tindak pidana serta yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya juga diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana (Terdakwa) dan juga untuk dapat memberikan pula efek cegah kepada prajurit yang lainnya agar tidak meniru atau melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana yang lainnya, dimana selain dari pada itu sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tentunya Majelis Hakim juga perlu untuk memperhatikan adanya sifat yang baik dan sifat jahat dari Terdakwa, oleh karena itu setelah Majelis Hakim menilai dan memperhatikan akan adanya sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang lain yang melekat pada diri Terdakwa serta setelah mempertimbangkan pula akan kualitas dari perbuatan Terdakwa tersebut dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan, dimana setelah terjadinya perkara ini pada faktanya secara langsung Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Kapten Inf Sujiono Sumargo (Saksi-1) selaku korban, namun Saksi-1 selaku korban yang tidak mendapatkan luka ataupun cidera akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut serta Saksi-1 juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya tuntutan hukuman pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang masih terlalu berat, untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat dari sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dimana perbuatan Terdakwa selaku bawahan yang berpangkat Praka melakukan perlawanan kepada Saksi-1 selaku atasannya yang berpangkat Kapten tentunya hal ini tidak boleh terjadi di lingkungan kehidupan TNI dan demikian pula setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan pula akan adanya *track record* atau rekam jejak Terdakwa yang sebelumnya sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-16 Makassar, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Terdakwa memang sudah memiliki sifat tabiat yang sulit untuk dilakukan pembinaan ke arah yang baik disebabkan dalam kehidupan organisasi militer seorang prajurit TNI selalu dituntut harus disiplin, loyal, patuh dan taat kepada perintah atau putusan, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan keras agar tidak mempengaruhi kepada prajurit yang lainnya, maka selanjutnya diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan berada didalam dinas kemiliteran karena apabila Terdakwa dikembalikan kepada dinas militer akan dapat menggoyahkan dan mengguncangkan sendi-sendi dalam

Hal.38 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Kodim 1415/Kep. Selayar.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan akan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Oditur Militer tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa untuk diperiksa, maka selanjutnya Majelis Hakim juga tidak perlu lagi untuk mencantumkan mengenai barang bukti termasuk didalamnya mengenai penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi kembali melakukan tindak pidananya, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **SAHARUDDIN**, Praka NRP 31980278840577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal.39 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Kapten Chk NRP 11060008860184, Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd.

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd.

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 541692

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal.40 dari 40 hal. Putusan Nomor 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018